

**PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH
MENGENAI HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL
DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH**
(Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022
di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)



ETHA PUTRI
NIM. 1911120039

**PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH
MENGENAI HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL
DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH
(Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022
di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

ETHA PUTRI
NIM. 1911120039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UIN FAS) BENGKULU
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Etha Putri, NIM 1911120039 dengan judul "Persepsi Mahasiswa Hukum Eonomi Syariah Di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)".

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
Nip.197103201996031001

Edi Mulyono, M.E.Sy
Nip.198905122020121007



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Etha Putri, NIM: 1911120019 yang berjudul "Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 29 Desember 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022M

Muharram 1444H

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Stwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dr. Rohmadi, M.A


NIP: 197103201996031001


Edi Mulyono, M.E., S.y

NIP : 198905122020121007

Penguji I

Penguji II


Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP: 197508272000031001


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

NIP: 198612062015031005

MOTTO


وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَا عِلْمَ لَكُمْ

تَشْكُرُونَ ٧٨

Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. (QS. An-Nahl Ayat 78)

If you don't go after what you want, you'll never have it. And Also if you don't step forward, you're always in the same place. Because your day will be beautiful, don't let your day become a disaster.

Bila kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Dan bila kamu tidak melangkah maju, maka kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Karna harimu akan menjadi indah jangan sampai harimu menjadi bela petaka.



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, karya Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Terima kasih untuk kedua orang tua ku yang aku sayangi kepada ayahku Amril Nurman S.Ag dimana yang selalu memberikan arahan yang terbaik untuk anaknya supaya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya dan untuk mamaku Linda Herawati S.Ag tersayang yang telah membesarkan dan mendidik etha dengan kasih sayang tanpa lelah, penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan dukungan materi dan spiritual yang tak terhitung. Etha banyak-banyak terima kasih kepada mama atas doa yang selalu mengiringi langkah perjuangan ini hingga mengantarkan etha kedalam keberhasilan semoga etha bisa yang mama harapkan kepada etha ma.
- ❖ Untuk adikku tersayang Isti Hawa dan Afif Kasanah yang selalu memberikan semangat dan dukungannya, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
- ❖ Untuk Nenekku Kartini (Alm) dan Datukku Acap (Alm) terima kasih banyak yang selama ini yang selalu ada disamping etha hingga etha masih kecil sampai etha sudah kenal dengan arti kehidupan yang sesungguhnya. Andai waktu bisa berputar nenek datuk bisa melihat cucu yang kini sudah selesai dengan masa pendidikan inshaa allah atas izin allah nanti etha bisa kembali menepu pendidikan, pasti nenek sama datuk bahagia liat etha nanti bisa pakai toga. semoga kita bisa sama-sama nanti nenek datuk di surga nya allah. Aamiin ya rabbal alamin.
- ❖ Guru dan Dosen-dosenku terima kasih yang tak terhingga terutama pembimbingku Bapak Dr. Rohmadi, MA dan Bapak Edi Mulyono, M.E.Sy terima kasih banyak atas segala ilmu, nasehat, dan bimbingan serta arahnya yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi

lebih baik. Terimakasih banyak Bapak.

- ❖ Untuk seluruh sanak family baik dari pihak keluarga ayah maupun dari pihak ibu yang tidak mungkin ku sebutkan satu persatu yang menanti keberhasilanku dan yang selalu memberikan semangat dukungan penuh melalui doa, motivasi, dan nasehatnya.
- ❖ Teruntuk ayukku Umi Hanisah terima kasih banyak yang mana selama ini memberikan dukungan, semangat, dan motivasi agar etha bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
- ❖ Teruntuk Nenek Yani, Inga Fitra, Ayuk Radea, Ayuk Sari, Isti Koma, Abang Nasrul, Abang Hengki, Fadilah, Nurul, Danil yang selalu kan dukungan dan memberikan semangat.
- ❖ Teruntuk Sahabatku Uni Ella, Lidia Cristina, Mbak Siti, Indri Ika, Miss Ayu yang telah membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi yang membuat aku semakin termotivasi untuk bisa lulus barsama karena melalui keluh kesah bersama dan menuju bahagia bersama.
- ❖ Teman-teman seperjuangan HES Angkatan 2019 terkhusus kelas A yang telah berbagi ilmu selama belajar dengan kalian semua.
- ❖ Teman-teman KKN yang banyak berbagi ilmu selama belajar dengan kalian semua.
- ❖ Duta Fakultas Syariah 2019/2022 terimakasih dukungan dan pengalaman dalam setiap pergerakan.
- ❖ Untuk Agama, Bangsa dan Negara serta Almamater kebanggaanku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022 Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tulis atau di publikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pusaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022



Etha Putri

Nim.1911120039

ABSTRAK

Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Oleh : Etha Putri Nim. 1911120039

Pembimbing I : Dr. Rohmadi,S.Ag.,MA dan Pembimbing II : Edi Mulyono,
M.E.,Sy

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional. Terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Terhadap mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah perhatian dan mengetahui tentang hukum bekerja di bank konvensional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional dan (2) bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional. Sedangkan tujuan untuk penelitian ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh muamalah terhadap persepsi mahasiswa mengenai hukum bekerja di bank konvensional.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan Persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional yaitu 28 orang atau 56% menyatakan haram dan 22 orang atau 44% menyatakan tidak. Mahasiswa beranggapan bahwa bekerja di bank konvensional upah sebagai balas jasa. Dan juga dibolehkannya bekerja di bank konvensional dalam hal darurat atau tidak adanya pekerjaan lain. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional tidak dapat di benarkan karena bekerja di bank konvensional berarti membantu menyajikan dan menghadirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.

Kata Kunci : Persepsi Mahasiswa, Hukum Bekerja, Bank Konvensional

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh ”**.

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus didunia maupun di akhirat.

Penyusun Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain. M.Pd, Sebagai rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Surwajin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Rohmadi, MA, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh semangat.
4. Edi Mulyono, M.E.Sy, Selaku Pembimbing II yang memberikan motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Kedua orang tua ku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan anaknya.
6. Bapak dan Ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmu dengan penuh ikhlas.
7. Staf dan karyawan Fakultas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dengan penuh kesabaran dalam hal administrasi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	13
3. Populasi dan Sampel	14
4. Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Muamalah	18
B. Persepsi.....	19

C. Bekerja	23
D. Bank Konvesial	28
E. Riba	34

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu	43
B. Visi dan Misi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu	50
C. Tujuan Fakultas Syariah	51
D. Struktur Organisasi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu	52
E. Data Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun 2022 Dan 2023	53
F. Kegiatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah	54

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja di Bank Konvensional	58
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2	Distribusi Responden Menurut Pekerjaan	50
Tabel 4.3	Tanggapan Responden Bekerja Di Bank Konvensional Hukumnya Haram	50
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Bekerja Adalah Suatu Ibadah yang Hukumnya Wajib	51
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Bekerja Harus Bermanfaat Bagi Diri Sendiri dan Untuk Orang Lain	52
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Setiap Pekerjaan Akan Mendapat Balasan Dari Allah SWT	53
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Bunga Bank Adalah Riba yang Hukumnya Haram	53
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Bekerja Di Bank Konvensional Untuk Mencari Nafkah Dbolehkan (Mubah)	55
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Bekerja Di Bank Konvensional Membantu Nasabah Yang Berada Dalam Kesulitan	56
Tabel 4.10	Pekerjaan yang Dilakukan Di Bank Konvensional Baik Karena Tidak Melakukan Kecurangan atau Menganiaya Nasabah	57
Table 4.11	Tanggapan Responden Dbolehkan Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Hal Darurat	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah swt. Seorang insan sangat dianjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, dan juga kepada keluarga. Bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah Swt menjadi wajib.¹ Dalam pandangan Yusuf Qardhawi kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain.²

Kita menyaksikan pada kurun kenabian dan awal kebangkitan Islam bahwa penghargaan atas makna bekerja telah diterima oleh seluruh pengikut Rasulullah dengan sikap *sami'na wa atha'na*, sikap patuh tanpa reserve. Hal ini dapat kita lihat pada sikap keteladanan Rasulullah yang merupakan suatu catatan sejarah paling monumental dalam hal kebanggaan bekerja dan semangat untuk berprestasi atas dasar hasil keringat sendiri. Generasi awal (*as-sabiqunal awwalun*) ini begitu besar kecintaannya kepada Allah sehingga setiap detik kehidupannya dijadikannya sebagai bukti pelayanannya kepada Allah dalam bentuk kerja prestarif. Mereka bertawakal. Makna tawakal bagi mereka bukanlah hanya menunggu rezeki dari langit tanpa kerja, mereka

¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 85.

² Armansyah Walian, *Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim*, Jurnal An-Nisa'a, Vol. 8, No. 1, 2013, h. 64.

meyakini benar apa makna tawakal (berasal dari kata tawakul yang berarti menyandarkan diri, tempat sandaran yang kuat) sehingga di dalam jiwanya tumbuh optimisme yang luar biasa.³

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانَ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِأَنَّ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَخْطُبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya : “Hannad bin As-Sari menceritakan kepadaku, Abdul Ahwash menceritakan kepada kami, dari Bayan Abu Bisyr, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alahi wa sallam bersabda, “ Bahwa salah seorang di antara kalian berangkat pagi untuk mencari kayu untuk dipanggul diatas punggungnya, lantas [sebagian] hasilnya disedekahkan dan dia tidak meminta-minta kepada orang karena telah menekuni pekerjaan tersebut adalah lebih baik dari pada dia meminta-minta kepada seseorang, lantas orang itu memberinya atau bahkan tidak memberinya. Karena sesungguhnya tangan yang ada di atas lebih utama dari pada tangan yang dibawah. Dan mulailah kamu [bersedekah] kepada orang yang menjadi tanggunganmu!” (HR. Muslim)⁴

Dalil urgensi bekerja banyak ditemukan dalam Al-Qur’an, salah satunya yang penulis ambil yaitu QS. At-Taubah ayat 105 mengenai pentingnya perintah bekerja keras yang akan menuaikan hasil yang baik.⁵

Berikut penjelasan terkait dengan urgensi bekerja dalam QS. At-Taubah (9):

105:

³ K.H Toto Tasmara, “Membudayakan Etos Kerja Islami”, (Depok:Gema Insani, 2019), h. 13.

⁴ Imam An-Nawawi, No. 1042, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), Cet. ke-1, h. 391-392.

⁵ Rahmad Kurniawan, “Urgensi Bekerja dalam Al-Quran”, Jurnal Tranformatif, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 48.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9): 105:)

Dari ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Karena semua amal akan dilihat oleh Allah, Rasul, serta para mukminin, dan akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat kelak, kemudian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya ketika dimuka bumi. Jika amal perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala, dan jika perbutannya jelek akan mendapat siksa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁶

Kegiatan industri perbankan merupakan suatu kegiatan yang mencari keuntungan. Dalam praktik perbankan di Indonesia sekarang ini, ada dua model keuntungan. Untuk bank konvensional, keuntungan diperoleh dari

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 498.

bunga pinjaman, sedangkan untuk bank syariah keuntungan diperoleh dari bagi hasil.⁷

Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman.⁸ Ulama di Indonesia mengharamkan bunga bank melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga yang menyatakan praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni Riba *Nasi'ah*,⁹ yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu.¹⁰ Hal itu karena pekerjaan asli bank adalah meminjam dan memberikan pinjaman. Misalnya bank akan memberikan bunga sebesar 4% atau 5% kepada pihak yang memberi pinjaman padanya dan mengambil bunga 9-12% dari pihak yang meminjam darinya. Pernyataan bahwa bank hanya sekedar perantara antara penyimpan uang dan peminjam lalu ia mendapatkan upah dari tugasnya sebagai perantara ini adalah tidak benar. Hal itu karena bank tidak boleh melakukan kegiatan investasi, ia tidak membagi keuntungan atau kerugian dengan para nasabah yang meminjam yang menyimpan uang, dan tidak pula

⁷ *Ibid.*, h. 503.

⁸ Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), h. 66.

⁹ Yuzakki Azwar, *Bekerja di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, 2019, h. 285.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2019), Cet. ke-5 jilid 5 h. 227.

mendapat keuntungan dan kerugian dari proyek yang dijalankan oleh peminjam. Selain itu, persentase bunga telah ditentukan sejak awal, baik bagi nasabah maupun bagi peminjam. Kemudharatan bunga telah terwujud secara jelas, sehingga hukumnya adalah haram, haram, dan haram.¹¹

Bila diketahui bahwa bank konvensional adalah tempat riba yang diharamkan dalam Islam, maka bekerja dibank hukumnya adalah haram, karena hal itu berarti membantu mereka dalam keharaman dan dosa, atau minimalnya adalah berarti dia ridho dengan kemungkarannya yang dia lihat. Dalam hadist Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Jabir RA, Ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang diwakilkan, sekretaris dan dua orang saksi dan perawi berkata: mereka semua adalah sama (hukumnya). (HR. Muslim)¹²

Sedangkan dalam surah Ali-Imran (3) ayat 130 juga menjelaskan tentang sebuah riba yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Ali-Imran:3:130)

Abdul Aziz bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah Ali Baz adalah seorang ulama kontemporer berpendapat tidak boleh hukumnya bekerja di

¹¹ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), jilid 5, h. 343.

¹² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, No 707, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006) jilid 4, h. 391.

bank ribawi sebab bekerja di dalamnya masuk ke dalam kategori bertolong-menolong di dalam berbuat dosa dan melakukan pelanggaran.¹³ Yang berlandaskan firman Allah SWT surah (QS. Al-Maidah (5):2) :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah 5:2)*

Dalam persepsi mahasiswa ini adalah suatu tanggapan atau gambaran langsung dari seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui orang lain, mereka cukup memahami dan mengerti, bahwa sistem yang terdapat pada bank tersebut termasuk kedalam kategori praktik riba. Namun, dikarenakan tidak memperoleh pekerjaan di tempat lain, maka orang bekerja tersebut memutuskan bekerja dibank tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan observasi awal yang pernah dilakukan penulis menemukan beberapa pendapat dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

¹³ Abdul Aziz bin Baz, *Fatwa-fatwa Terkini jilid II*, Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 26.

yaitu mengenai bank konvensional yang menggunakan sistem riba yang mana hukumnya haram, dalam sebuah hadist, Rasulullah melaknat pemakan harta riba, yang memberi makan orang lain dengan riba, penulis riba, dan dua orang saksinya, dan ia mengatakan mereka semua itu sama, maka sudah jelas bahwa bekerja di bank konvensional hukumnya haram.¹⁴

Menurut mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah juga ada berpendapat bahwa hukum bekerja di bank konvensional adalah mubah, karena memang bank konvensional itu mengandung sistem riba yang hukumnya haram, namun jika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak ada pilihan lain, maka boleh sampai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.”¹⁵

Berdasarkan hasil observasi yang pernah dilakukan penulis terhadap beberapa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terdapat perbedaan pendapat, yang mana seharusnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sangat perhatian dan mengetahui tentang hukum bekerja di bank konvensional, karena mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dengan catatan adalah mencari hukum Islam, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).**

¹⁴ *Observasi Awal di UINFAS Bengkulu*

¹⁵ Cita Devia Alwana , Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu , *Wawancara*, 22 November 2022

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta masyarakat pada umumnya terkait tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional

2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pembaca dan bahan referensi bagi perkembangan penelitian yang akan datang.
3. Diajukan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Strata S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti yang menulis berkaitan dengan hukum bekerja di bank konvensional antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Marwatul Makiah yang berjudul Pendapat Yusuf Qardhawi dan Abdul Aziz Bin Baz Tentang Hukum Bekerja Di Bank Konvensional. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Dalil yang digunakan al Qardhawi yaitu surat Al-Maidah ayat 2, dan hadits Riwayat Imam Muslim r.a: 2995, dan Abdul Aziz berangkat dari dalil Al-Maidah ayat 2, dan hadist Riwayat Imam Muslim r.a: 2995;
 - b. Metode yang digunakan al-Qardhawi menggunakan Al-Qawa'id as-Syarriyah Al-kulliyah, yang menghubungkan keadaan bekerja di bank konvensional dengan kaidah "Darurat", sedangkan Abdul Aziz menggunakan metode tajrih dalam menetapkan hukum bekerja di bank konvensional;
 - c. Persamaannya pada titik ukur tentang keharamaan riba, yang mana bunga bank itu riba (haram). Sedangkan perbedaannya yaitu al-

Qaedhawi membolehkan seseorang bekerja di bank konvensional dengan melihat tiga sebab yaitu: a) Agar dunia perbankan tidak dikuasai oleh orang non-muslim (Yahudi); b) tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan perbankan dihukumi riba; dan d. dibolehkannya bekerja di bank konvensional karena keadaan terpaksa (darurat) demi kebutuhan hidup yang mendesak.

Sedangkan menurut Abdul Aziz tidak membolehkan seseorang bekerja di bank yang bertransaksi dengan bunga karena hal itu disamakan dengan riba dan berarti turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Bekerja disana diharamkan karena dua alasan: a) membantu melakukan riba maka ia termasuk kedalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung; b) jika tidak membantu, berarti setuju atas pelanggarannya.¹⁶

2. Skripsi Janna Dini Hardina yang berjudul *Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Abdullah Saeed memandang bahwa pinjaman dengan sistem bunga tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan . Saeed melihat bahwa riba di zaman jahiliyah berbeda dengan mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur.

Kedua, dilihat dari relevansi sosial ekonomi, budaya ekonomi dan ekonomi serta politik ekonomi mengenai bunga bank jika

¹⁶ Siti Marwatul Makiah, *Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Abdul Aziz Bin Baz Tentang Hukum Bekerja Di Bank Konvensional* (Bandung: Skripsi,2019), h. i

dihubungkan dengan pemikiran Abdullah Saeed di Indonesia saat ini yaitu sangatlah berkaitan. Karena bunga bank memiliki dampak positif bagi bank konvensional maupun para nasabah yang sudah menanamkan modalnya. Dari sistem bunga ini, tidak hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan, tetapi kedua belah pihak selain itu, transaksi pinjam meminjam dalam sistem perbankan juga dilakukan secara jelas, terbuka dan dilindungi oleh undang-undang.

Jadi, kegiatan perbankan di Indonesia sekarang ini sangatlah berkaitan sekali dengan pemikiran Abdullah Saeed tersebut, dan tidak ada pihak yang dirugikan dari sistem bunga bank ini.¹⁷

3. Skripsi Wira Andika yang berjudul *Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Orang Yang Bekerja Di bank Konvensional*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi mengatakan bunga bank sama dengan riba, yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapatan sebagian kalangan yang menghalalkan bunga komersial (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari) qardhawi menyatakan bahwa baik bunga komersial maupun bunga konsumtif keduanya haram.

Yusuf Qardhawi mempunyai suatu pendapat yang tegas tentang hukum orang yang bekerja di bank, tidak boleh hukumnya bekerja di

¹⁷ Janna Dini Hardina, *Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed*, (Palangka Raya: Skripsi, IAIN 2018), h. 10

bank ribawi sebab bekerja didalamnya masuk kedalam kategori bertolong-menolong didalam berbuat dosa dan melakukan pelanggaran. Dan dalil tersebut terdapat pada surat Al Maidah ayat 2.

Menurut Yusuf Al Qardhawi bank yang berbasis konvensional ialah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjamkan uangnya itu kepada peminjam dengan rente yang lebih dari pokok. Instansi yang semacam ini tidak diragukan lagi akan mendapat laknat Allah, dan laknat seluruh manusia. Akan tetapi menurutnya Islam, dalam tradisinya tentang masalah haram, tidak hanya membatasi dosa itu hanya kepada yang makan riba, bahkan terlibat dalam dosa orang yang memberikan riba itu, yaitu yang berhutang dan memberikannya rente kepada piutang. Begitu juga penulis dan dua orang saksinya.¹⁸

4. Jurnal Yuzakki Azwar yang berjudul Bekerja di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bekerja pada Bank Konvensional pada kondisi tertentu dibolehkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk masalah yang sifatnya masih *Ad-Dharuriyyah* dan selama aktifitasnya masih bersifat halal dan membantu sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebaliknya jika bekerja pada bank konvensional tersebut tidak bersifat darurat lagi dalam artian telah berubah keadaanya dengan adanya alternatif pekerjaan lain atau adanya kesempatan untuk merubah usaha dari konvensional ke syariah namun masih bertahan dengan

¹⁸ Wira Andika, *Fatwa Yusuf Al Qardhawi tentang Orang yang Bekerja di Bank Konvensional* (Riau: Skripsi, 2011), h. 68-69

keadaan tersebut apalagi pada Bank yang juga melanggar prinsip-prinsip syariah maka hukumnya adalah haram.¹⁹

Dari penelaahan terhadap karya-karya tulis diatas, terlihat bahwa para penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Namun sepanjang penelaahan penulis, belum ada yang meneliti tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional, karena itu dilakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu. Pada Fakultas Syariah tepatnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Waktu penelitian dilakukan yaitu disesuaikan dengan kebutuhan selama proses penelitian dan pengolahan data.

¹⁹ Yuzakki Azwar, 2019, *Bekerja di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2.

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), Cet. ke- 1, h. 28

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2019-2022.²¹

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²² Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampling yang di gunakan dengan melihat kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu yang akan di jadikan sampel. Responden dalam penelitian ini diambil atas dasar (kriteria-kriteria) yaitu:

- a. Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Famawati Sukarno Bengkulu.
- b. Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019-2022.

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Famawati Sukarno Bengkulu yaitu program studi

²¹ Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , UINFAS bengkulu.

²² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *op.cit.*, h. 64

Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019-2022 yang mana adalah hukum Islam diambil beberapa mahasiswa dari populasi yang disebutkan nanti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama.²³

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, kuisisioner/angket yang disebarakan kepada responden dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan, berbagai internet websites, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melakukan pengamatan dari berbagai

²³ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *op.cit.*, h. 78

²⁴ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168.

fenomena atau situasi atau kondisi yang terjadi.²⁵ Penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab peneliti dengan orang-orang yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber data.²⁶ Adapun dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022 Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendiskripsian persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan hukum bekerja di bank konvensional.

7. Sistematika Penulisan

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu sebagai berikut :

²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet. ke-1, h. 123

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Jakarta: GP Press, 2008) h. 41

²⁷ Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Cet. ke-1, h. 153.


Bab. I : Bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian. dan sistematika penulisan

Bab. II : Bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan, membahas tentang teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian.

Bab. III : Bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab. IV : Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab. V : Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) (yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.²⁸ Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.²⁹ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Mu'amalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukumhukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.

Menurut IbnuAbidin, muamalah meliputi lima hal, yakni :

1. Transaksi kebendaan (Al-Mu'awadlatul amaliyah)
2. Pemberian kepercayaan (Amanat)
3. Perkawinan (Munakahat)
4. UrusanPersengketaan (Gugatan dan peradilan)

²⁸ Ahmad Munawwir, Kamus Arab –Indonesia Terlengkap, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hal. 1068

²⁹ Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14

5. Pembagian warisan

Fiqh mu'amalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW. Burgerlijk wetboek) yang juga berkaitan dengan hukum personal, fiqh muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*), tidak membahas hukum perorangan (*personenrecht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.³⁰

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu.³¹ Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan. Persepsi merupakan hal memengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Persepsi merupakan tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (objek), melalui panca indra.³²

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh

³⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, hal 85

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 1167

³² Sri Santoso Sabarini dkk, *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021) h.24.

individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.³³ Persepsi adalah proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.³⁴

Persepsi pada dasarnya menyangkut proses informasi pada diri seseorang dalam hubungannya dengan objek stimulus. Dengan demikian persepsi merupakan gambaran arti atau interpretasi yang bersifat subjektif, artinya persepsi sangat bergantung pada kemampuan dan keadaan diri yang bersangkutan. Dalam kamus psikologi persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala sesuatu di lingkungannya dengan menggunakan indera yang dimilikinya, sehingga menjadi sadar terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut.³⁵

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

1) Personal Effect

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan.

³³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004) h. 87-88.

³⁴ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2004) h. 93.

³⁵ Rapotan Hasibuan dan Syafaruddin, *Problematika Kesehatan Dan Lingkungan Di Bumi Melayu*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), Cet. ke-1, h. 46.

Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi.

2) *Cultural Effect*

Gifford memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam melihat dunia. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

3) *Physical Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut.³⁶

³⁶ Sukatin dkk, *Psikologi Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021) h. 20.

3. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap rangsangan. Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi. Ada dua jenis proses persepsi, yaitu:

1) Proses Fisik

Proses persepsi dimulai dari pengindraan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada saraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis.

2) Proses Psikologis

Proses pengolahan data pada saraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba. Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk dipersepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor. Pada akhirnya, persepsi masyarakat santri terhadap Lembaga Keuangan Syariah ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor internal maupun eksternalnya yang diolah secara berbeda oleh masing-masing reseptor baik secara *behavioristic* maupun *mekanistik*.

C. Bekerja

a. Pengertian Bekerja

Kata kerja dalam al-Qur'an digunakan dengan istilah '*amal* (keja), *kasb* (pendapatan), *sakhkhara* (untuk mempekerjakan atau mengguna), *ajr* (upah atau penghargaan), dan *ibtigha'a fadl Allah* (mencari keutamaan Allah).³⁷ Dalam Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk "bekerja." Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah. Allah SWT menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.³⁸

Kerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi atau komoditi dalam memberikan jasa.³⁹ Makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengarahkan seluruh asset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (*khairul ummah*) atau

³⁷ Ahmad Mukhlisin dkk, *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan:CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021) Cet. ke-1, h. 93.

³⁸ Madani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014) Cet. ke-1 h. 75.

³⁹ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-qur'an*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), Cet. ke-1. h. 206.

dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memmanusiakan dirinya.⁴⁰

b. Perintah Bekerja

Bekerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah SWT. Seorang insan sangat dianjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, dan juga kepada keluarga. Bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah SWT menjadi wajib.⁴¹

Allah berfirman Surah (QS. Al-Qasas (28):77)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas 28:77)*

Allah memerintahkan agar umat Islam bekerja dan pekerjaan itu sesungguhnya diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan umat Islam. Pekerjaan yang baik dan mendatangkan dampak positif akan diapresiasi dengan penghargaan di dunia ataupun akhirat. Demikian pula sebaliknya, pekerjaan yang buruk dan mendatangkan dampak negatif akan mendapatkan ancaman di dunia ataupun akhirat. Allah mengetahui

⁴⁰ K.H Toto Tasmara, *op.cit.*, h. 25.

⁴¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 85.

bagaimana seseorang bekerja dengan jujur atau tidak dalam pekerjaannya itu.

Allah berfirman dalam (QS. At-Taubah (9): 105):

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Allah memerintahkan agar manusia bekerja dan berbuat sesuatu, tidak berpangku tangan dan bermalas-malasan. Nabi pun demikian, ia bekerja dan berbuat. Tidak ada yang sia-sia dari segala yang dikerjakan atau dilakukan karena semua akan diketahui hasilnya baik di dunia maupun akhirat kelak. Karena itu, dalam bekerja seseorang tidak diperkenankan berbuat zalim kepada orang lain. Kalau ia melakukan itu, maka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Allah berfirman dalam QS. Al-An'am: 135:

قُلْ يٰٓاَقْوَمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۤ اَعْمَلٌۭ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَۙ مَنْ تَكُوۡنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدّٰرِۙ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung.”

Bekerja dan berusaha sangat dianjurkan dalam Islam agar manusia dapat mandiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan membantu

orang lain secara ekonomi baik melalui sedekah, infak, maupun zakat. Orang yang bekerja dan kemudian mendapatkan hasil dari jerih payahnya akan terhindar dari sifat dan sikap meminta-minta karena orang yang suka meminta-minta pada dasarnya merendahkan dirinya sendiri. Orang yang bekerja juga dapat memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁴² Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانَ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيُحِطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَنْ يُعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ يَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنْ يَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: “Hannad bin As-Sari menceritakan kepadaku, Abdul Ahwash menceritakan kepada kami, dari Bayan Abu Bisyr, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alahi wa sallam bersabda, “ Bahwa salah seorang di antara kalian berangkat pagi untuk mencari kayu untuk dipanggul diatas punggungnya, lantas [sebagian] hasilnya disedekahkan dan dia tidak meminta-minta kepada orang karena telah menekuni pekerjaan tersebut adalah lebih baik dari pada dia meminta-minta kepada seseorang, lantas orang itu memberinya atau bahkan tidak memberinya. Karena sesungguhnya tangan yang ada di atas lebih utama dari pada tangan yang dibawah. Dan mulailah kamu [bersedekah] kepada orang yang menjadi tanggungannya!” (HR. Muslim)⁴³

c. Tujuan Bekerja

Dalam ekonomi Islam, perspektif kerja dan produktivitas adalah untuk mencapai tiga sasaran, yaitu:

- 1) Mencukupi kebutuhan hidup (*al-asyba'*)
- 2) Meraih laba yang wajar (*al-arbah*)

⁴² Buchari Alma, *op.cit.*, h. 295.

⁴³ Imam An-Nawawi, No. 1042, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), Cet. ke-1, h. 391-392.

- 3) Menciptakan kemakmuran lingkungan sosial maupun alamiah (*al-a'mar*)⁴⁴

Dalam Islam tujuan bekerja antara lain:

- 1) Kepentingan ibadah untuk meraih mardlatillah
- 2) Memenuhi kebutuhan hidup
- 3) Memenuhi kebutuhan keluarga
- 4) Memenuhi kebutuhan amal social
- 5) Membangun kemandirian⁴⁵

Tujuan bekerja adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keridhaan Allah
 - a) Mendapatkan keutamaan (kualitas, hikmah) dari hasil yang diperoleh. Kalau kedua hal tersebut menjadi landasan sekaligus vidi dalam bekerja, maka diperlukan beberapa aktivitas kerja yang positif. Di antaranya sebagai berikut:
 - Mulailah mencari pekerjaan yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang halal. Maksudnya jangan bekerja sebagai mucikari, tukang tadah, dan lain-lain.
 - Jadilah pekerja yang jujur (bisa dipercaya) untuk mengembangkan usaha. Maksudnya jangan menjadi pekerja yang suka mengkhianati kepercayaan hanya untuk memperkaya diri.

⁴⁴ Mardani, *op.cit.*, h. 94.

⁴⁵ Ahmad Mukhlisin dkk, *op.cit.*, h. 94.

- Dapatkan mitra kerja yang baik dan ajak mereka bersama-sama bekerja secara baik pula. Maksudnya, jangan bersekongkol dan melakukan perbuatan destruktif.
- b) Pakailah cara-cara yang baik dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang baik. Maksudnya, jangan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan.
- c) Setelah memperoleh upah, maka keluarkanlah sebagian rezeki yang diperoleh untuk zakat, infak, dan sedekah.
- d) Bersyukurlah atas nikmat Allah yang diperoleh dengan menjalankan segala perintah-Nya. Janganlah berlaku seperti orang kafir, tidak mensyukuri nikmat Allah tidak melaksanakan perintah-Nya dan tidak menjauhi larangan Allah.⁴⁶

D. Bank Konvesial

a. Pengertian Bank Kovensional dan Sejarahnya

Menurut bahasa, kata bank berasal dari bahasa Italia “banca”, yang artinya meja atau tempat menukarkan uang. Menurut arti istilah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Kasmir, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

⁴⁶ Thohir luth, *Antara Perut & Etos Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. ke-1, h. 25-26.

1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁷

Bank konvensional adalah bank yang selama ini sudah sering di jumpai dalam praktik perbankan dengan menerapkan sistem bunga bagi aktifitas jasa keuangannya.⁴⁸ Bagi bank-bank yang menganut prinsip konvensional, keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dalam istilah perbankan disebut *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari pada suku bunga kredit maka selisih ini dikenal dengan nama *negatif spread*.⁴⁹

Pada masa Babilonia, yang diduga, sebagai usaha perbankan dan telah memegang peranan dan perdagangan adalah Yunani dan Romawi, bank pada masa itu masih bersifat tukar menukar mata uang dan berkembang menerima tabungan, menitipkan serta meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Penukar uang dengan uang pada waktu dikenal dengan pedagang uang. Pada tahun 200 SM, di Babilonia telah dikenal dengan istilah bank yang menukarkan atau meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan disebut

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 497-498.

⁴⁸ Pujiyono, *Pentingnya Mediasi Perbankan*, (Surakarta:CV. Indotama Solo, 2013), Cet. ke-1 h. 14.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 499.

sebagai *temples of babylon*. Setelah masa Babylon th 500 SM. Di Yunani didirikan semacam yang dikenal dengan *Greek Temple*. Menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanan serta menyimpan kembali kepada masyarakat pada saat itu pula banking-banking swasta muncul.⁵⁰

Lembaga perbankan pertama kali terbentuknya di Yunani pada tahun 560 SM, setelah Yunani, terbentuk pula usaha bank di Romawi yang operasinya telah lebih luas, seperti tukar menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit serta mentransferkan modal.

b. Pengertian Bunga Bank

Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan.⁵¹ Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia pun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.⁵²

Bunga bagi bank yang menganut sistem konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai

⁵⁰ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Jurnal Kordinat, Vol. XVI, No. 2, 2017, h. 260.

⁵¹ Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fiqih Wasathiyah Iqtishadiyah)* (Yogyakarta:K-Media, 2020) h. 18.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 223.

harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan, dan yang harus dibayar kepada bank oleh nasabah yang memperoleh pinjaman.⁵³

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:⁵⁴

1) Bunga Simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

2) Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (*Debitur*) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

c. Bunga Bank Menurut Hukum Islam Dan Pendapat Ulama

1) Dalam pandangan Islam, bunga uang sama dengan riba, yaitu dilarang.

Dalam beberapa ayat al-Qur'an, larangan itu dinyatakan dengan sangat jelas Surah QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 dan 276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 503.

⁵⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syari'ah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) h. 154.

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ۲۷۵ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
وَيُرَبِّى الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۚ ۲۷۶

Artinya : 275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

276. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.

2) Surah QS. Ali 'Imran (3) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۚ ۱۳۰

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Menurut Abdul A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, Penasihat hukum pada Islamic Congres Kairo, dan Muhammad Yusuf Musa, serta Muhammad Abu Zahrah. Mereka mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa.⁵⁵

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 507-508

Menurut Muhammad Nejatullah Shiddiqi bunga diharamkan dengan alasan sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Bunga bersifat menindas (zhalim) yang menyangkut pemerasan. Dalam pinjaman konsumtif seharusnya yang lemah (kekurangan) ditolong oleh yang kuat (mampu), tetapi dengan bunga pada awalnya orang lemah ditolong kemudian diharuskan membayar bunga, itu tidak ditolong, tetapi memeras. Hal ini dapat dikatakan bahwa yang kuat (penanam modal) menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dalam pinjaman produktif dianggap pengambilan tidak adil, mengingat bunga yang harus dibayar sudah ditentukan ketika meminjam, sementara keuntungan dalam usaha belum pasti.
- 2) Bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin (lemah) kepada orang kaya (kuat) yang kemudian dapat menciptakan ketidakseimbangan kekayaan. Ini bertentangan dengan kepentingan sosial dan berlawanan dengan kehendak Allah yang menghendaki penyebaran pendapatan dan kekayaan yang adil. Islam menganjurkan kerja sama dan persaudaraan dan bunga bertentangan dengan itu.
- 3) Bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu para penanam modal dapat menerima setumpukan kekayaan dari bunga-bunga modalnya sehingga mereka tidak lagi bekerja untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Cara hidup ini berbahaya bagi masyarakat juga bagi pribadi orang tersebut.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), Cet. ke-11 h. 277-278

Menurut Ustad H. Berkat berpendapat bahwa riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda. Apabila riba tersebut tidak berlipat ganda maka hukumnya dibolehkan. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam Surah Ali 'Imran (3) ayat 130 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*). Dengan demikian, ma'fhum mukhalafah-nya riba yang tidak berlipat ganda hukumnya tidak dilarang. Pendapat ini ditentang keras oleh Anwar Iqbal Qureshi. Ia mengatakan, "adalah sangat salah pandangan yang mengatakan Islam tidak melarang bunga biasa, tetapi hanya melarang bunga berganda. Sebetulnya didalam Islam, setiap jenis bunga betapapun rendahnya dinyatakan terlarang".⁵⁷

E. Riba

a. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*azziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*alirtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).⁵⁸

Menurut Wasilul Chair mengutip Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 508-509

⁵⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.

pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu 'iwadh (imbalan) adalah riba. Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (tafadhul), yaitu penjualan barang-barang riba fadhil: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.⁵⁹

Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.⁶⁰ Secara istilah syar'i menurut A.Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam meminjam.⁶¹ Menurut Jumhur ulama prinsip utama dalam riba adalah penambahan, penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.⁶² Ada beberapa pendapat lain dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Kata riba tidak hanya berhenti kepada arti "kelebihan". Pengharaman riba dan penghalalan jual beli tentunya tidak dilakukan tanpa adanya "sesuatu" yang membedakannya, dan "sesuatu" itulah yang menjadi

⁵⁹ Wasilul Chair, Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah, Iqtishadia, Vol.1 No. 1 Juni 2014, h.102

⁶⁰ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37

⁶¹ Syabirin Harahap, Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.), h .46.

⁶² Muhammad Syafii Antonio, Bank Islam... h.38

penyebab keharamannya. Sebagaimana dalam firman-Nya Surat Al-Baqarah ayat 275:⁶³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S al- Baqarah ayat 275).

b. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as- Sunnah.

1. Riba akibat hutang-piutang yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang

⁶³ Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an Perkata, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), h. 47.

(muqtarid), dan Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.⁶⁴

2. Riba akibat jual-beli yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.

c. Macam-macam riba

Riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun riba jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah.⁶⁵

1. Riba Qardh Suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contoh : Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.
2. Riba jahiliyah Utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan, dan biasa disebut juga dengan riba yad. Biasanya tambahan ini bertambah sesuai dengan lama waktu si peminjam dan membayar utangnya.

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 77-78.

⁶⁵ Nurul Huda Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h.192

3. Riba fadhil Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi (emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam). Contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak.
4. Riba Nasi'ah Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya, riba ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan hari ini dan yang diserahkan kemudian. Contoh :Seseorang meminjam sekilo gandum dalam jangka waktu tertentu. Apabila saat pembayaran tiba, pihak yang mempunyai hutang tidak dapat membayarnya maka ia harus menambah menjadi 1.5 kilo. Yang maksudnya menambah pembayaran utangnya sesuai dengan pengunduran waktu pembayaran.⁶⁶

d. Larangan Tahapan Riba dalam Al- Qur'an

Ada kemiripan antara larangan riba ini dan larangan Allah yang telah digunakan terhadap minuman keras, perjudian dan juga dalam menghadapi praktek perbudakan. Oleh karena itu, penelitian tentang metode yang digunakan dalam Al- Qur'an untuk larangan terhadap minuman keras, perjudian dan juga perbudakan akan memberika informasi yang berguna untuk memahami metode yang telah digunakan

⁶⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).h.91.

oleh Al-Qur'an dalam larangan dan penghapusan riba.⁶⁷ Al-Qur'an membicarakan riba secara bertahap, diantaranya:

Tahap pertama, sekadar menggambarkan adanya unsur negatif riba.

Tahap kedua, memberikan sinyal atau isyarat tentang keharaman riba.

Tahap ketiga, secara eksplisit menyatakan keharaman salah satu bentuk riba. Dan tahap keempat, mengharamkan riba secara total dalam berbagai bentuknya.⁶⁸

Kronologi analisisnya adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan berkahNya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: " Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah

⁶⁷ Imran N.Hosein, Larangan Riba dalam Al- Qur'an dan Sunnah, (Malaysia: Ummavision Sdn.Bhd), hlm. 38

⁶⁸ Ade Dedi Rohayana, "Riba dalam Tinjauan Al- Qur'an", Religia, Vol.18, No.1, April 2015, hlm. 75

⁶⁹ Muhammad Syafii Antonio, Bank Islam..., h. 48-50

pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S.ar- Rum ayat 39).

Ayat tersebut turun ketika Nabi berada di Mekkah, tentang riba yang tidak akan memberikan tambahan pada harta dan itu berbeda dengan zakat ataupun sedekah yang akan menambahkan keberkahan pada harta.

2. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, Allah menurunkan surat An-Nisa' ayat 160-161.

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَآخِذْهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang dari padanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. an-Nisa ayat 160- 161)

Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan bahwa Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi.

3. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa mengambil bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan dalam masa jahiliyah. Allah berfirman dalam surat Al-‘Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (Q.S al-‘Imran ayat 130).

Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa berlipat ganda bukanlah syarat dari terjadinya riba, namun merupakan praktek pembungaan pada masa itu. Dan maksud dari ayat diatas adalah tentang kepastian haramnya riba, ketercelaan riba yang didalamnya terdapat kezaliman sehingga dapat menyebabkan utang semakin

menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak dapat melunasinya.

4. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, sebagaimana firmanNya dalam surat al- Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُفُورًا
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. al-Baqarah ayat 278-279).

Ayat ini menjelaskan tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah Swt dan RasulNya..

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu diawali oleh keinginan rakyat keresidenan Bengkulu untuk memperjuangkan Bengkulu menjadi Provinsi. Umat Islam di daerah ini mengimpikan hadirnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berdiri sendiri. Untuk mewujudkan keinginan ini, pada tahun 1963 didirikan Fakultas Syariah di Wilayah Curup Rejang Lebong di bawah naungan Yayasan Taqwa (YASWA) IAIN Sumatera Selatan.

Setahun kemudian (1964), Fakultas Syari'ah YASWA di Curup diganti menjadi Fakultas Ushuluddin seiring dengan lahirnya IAIN Raden Fatah Palembang pada bulan November 1964. Fakultas ini kemudian diresmikan sebagai Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup.

Selanjutnya, YASWA IAIN Sumatera Selatan Perwakilan Bengkulu mengganti Fakultas Ushuluddin yang ada di Kotapraja Bengkulu menjadi Fakultas Syari'ah YASWA IAIN Sumatera Selatan di Bengkulu. Dengan bimbingan Bapak H.M. Ali Amin, SH penguasa daerah provinsi Bengkulu pada waktu itu, Fakultas Syari'ah di Bengkulu tersebut diperjuangkan agar dapat dinegerikan. Perjuangan ini tidak sia-sia, pada bulan Juni 1971 Fakultas Syariah YASWA IAIN Sumatera Selatan di Bengkulu diresmikan menjadi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Cabang Bengkulu.

Selanjutnya, Soeprapto pada awal jabatannya sebagai Gubernur Bengkulu, membangkitkan kembali perjuangan rakyat Bengkulu untuk memiliki IAIN Bengkulu yang berdiri sendiri di Daerah Bengkulu. Keinginan rakyat Bengkulu ini disampaikan oleh Soeprapto kepada H. Alamsyah Ratu Perwira Negara Perwira Negara, Menteri Agama R.I dalam pidato sambutan beliau pada upacara Dies Natalis ke XV IAIN Raden Fatah Palembang di Kotamadya Bengkulu pada bulan November 1979.

Pada waktu itu, Provinsi Bengkulu baru memiliki dua Fakultas dalam lingkungan IAIN Raden Fatah Cabang Bengkulu yaitu Fakultas Usuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Untuk menjadi IAIN BENGKULU sendiri harus dipersiapkan sebuah fakultas lagi yang berbeda, dalam hal ini tepatnya adalah Fakultas Tarbiyah di Manna dipindahkan ke kotamadya Bengkulu untuk dibenahi dan dipersiapkan menjadi Fakultas Cabang. Fakultas tersebut dipindahkan ke Kotamadya Bengkulu dengan nama Fakultas Tarbiyah Semarak Bengkulu. Seiring waktu, upaya memperjuangkan berdirinya IAIN Bengkulu tersendiri di Provinsi Bengkulu terhenti. Fakultas Tarbiyah Semarak Bengkulu tidak dapat dinegerikan sehingga akhirnya secara bertahap ditutup. Dengan ditutupnya fakultas ini rakyat Bengkulu merasa kehilangan sesuatu yang dirasakan penting kehadirannya di daerah ini, apalagi Fakultas Tarbiyah adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Agama yang akan melahirkan guru-guru umum madrasah-madrasah dan guru-guru agama untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas. Sebab itu masyarakat mengharapkn agar diupayakan kembali hadirnya Fakultas

Tarbiyah,serta memperjuangkan agar menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu.

Keinginan masyarakat disampaikan kepada Rektor IAIN Raden Fatah Palembang dan sekaligus mengharapkan bantuan beliau untuk menyampaikan hal tersebut dalam sidang Senat IAIN Raden Fatah Palembang, dan menugaskan Rektor IAIN Raden Fatah agar mempersiapkan antara lain menghubungi Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan mengadakan studi kelayakan untuk itu.

Berdasarkan keputusan Senat IAIN Raden Fatah dan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, maka Rektor IAIN Raden Fatah Palembang menerbitkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor : XV tahun 1984 tanggal 1 juli 1984 tentang Operasional Lokal Jauh Bengkulu sekaligus melantik Drs. Badrul Munir Hamidy sebagai Kuasa Dekan Fakultas tersebut.

Dengan didukung oleh berbagai pihak baik Pemerintah Tingkat I Provinsi Bengkulu maupun para ulama dan cendikiawan serta umat Islam Bengkulu, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Lokal Jauh Bengkulu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat Bengkulu.

Selanjutnya setelah melalui perjuangan yang gigih dari Civitas Akademika IAIN Raden Fatah di Bengkulu, dan didukung Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu, Kakanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu, dan berbagai lapisan masyarakat, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dapat dinegerikan dan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN

Raden Fatah pada tanggal 9 Juli 1994 yang diresmikan oleh Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI.

Dengan telah lengkapnya tiga fakultas yang berbeda tersebut di Provinsi Bengkulu yakni Fakultas Ushuluddin di Curup, Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah di Bengkulu, berarti persyaratan untuk menjadi IAIN Bengkulu tersendiri telah terpenuhi. Oleh karena itu, Gubernur saat itu, Drs H. Adjis Ahmad meminta kepada Panitia Persiapan IAIN Bengkulu yang telah dibentuk oleh Gubernur sebelumnya, Drs. H. A. Razie Jachja, untuk meningkatkan kerjanya dalam memperjuangkan hadirnya IAIN Bengkulu tersendiri di Provinsi Bengkulu.

Dengan kerja keras Panitia, maka pada September 1995 Tim Studi Kelayakan Persiapan IAIN Bengkulu telah dapat merampungkan tugasnya, menyiapkan proposal pendirian IAIN Bengkulu. Selanjutnya, Bapak Gubernur menyampaikan Surat Permohonan Pendirian IAIN Bengkulu kepada Menteri Agama R.I dengan tembusan kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan surat beliau tertanggal 4 September 1996 Nomor : 425.4837/B , dilengkapi dengan Proposal Pendirian IAIN Bengkulu.

Namun, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, kiranya pada saat yang bersamaan Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan akan menerbitkan Perguruan Tinggi dalam lingkungan Departemen Agama R.I. di mana fakultas-fakultas cabang (di luar kampus induknya) ditetapkan sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yan berjumlah 33 buah di seluruh Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden R.I Nomor : 11 tahun

1997 dan Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : E/125/1997 diresmikan pendirian 33 STAIN di seluruh Indonesia (termasuk Bengkulu) pada tanggal 30 Juni 1997 oleh Menteri Agama R.I, Dr. H. Tarmizi Taher.

STAIN Bengkulu yang diresmikan merupakan penggabungan dari Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu. Pada saat diresmikan, STAIN Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) jurusan dan 6 (enam) prodi, yakni (1) jurusan Syari'ah dengan Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan Mu'amalah; (2) Jurusan Tarbiyah dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA); (3) Jurusan dakwah dengan program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI). Unit-unit pendukung yang ada saat itu adalah : (1) Unit Perpustakaan; (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M); (3) Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK); (4) Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) dan; (5) Unit Pelayanan Bahasa (UPB).

Dalam perjalanannya selama lebih dari 15 tahun STAIN Bengkulu dipimpin oleh Drs. Badrul Munir Hamidy (dari tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002) sebagai ketua pertama. Ketua periode kedua dan ketiga dijabat oleh Dr. Rohimin, M. Ag dan Keempat dijabat oleh Dr. H. Sirajuddin M.M. Ag.MH.

Selama menjadi STAIN, Jurusan dan prodi-prodi terus mengalami perkembangan. Sampai Desember 2012 STAIN Bengkulu memiliki empat jurusan (Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin, dan Dakwah) dan Program

Pascasarjana. Pada Jurusan Syariah (Ahwal Syakhshiyah (AHS), Muamalah (MUA), Ekonomi Islam (EKIS) dan Perbankan Syariah (PBS). Prodi di Jurusan Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI). Prodi Jurusan Ushuluddin (Filsafat dan Pemikiran Politik Islam (FPPI) dan Tafsir Hadis (TH). Prodi pada Program Pascasarjana yaitu; Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah), Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Filsafat Agama.

Dalam perjalanannya, kenyataan bahwa usaha untuk memiliki IAIN Bengkulu sendiri tidak pernah berhenti. Pergantian kepemimpinan di Provinsi Bengkulu dan STAIN Bengkulu tidaklah menjadi kendala. Pergantian generasi kepemimpinan justru meningkatkan perjuangan STAIN untuk menjadi IAIN Bengkulu. Pada masa kepemimpinan Dr. H. Sirajuddin, M.Ag, MH, usaha ini semakin ditingkatkan. Hasilnya sangat membahagiakan, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51 tanggal 25 April Tahun 2012 STAIN Bengkulu berubah status menjadi IAIN Bengkulu. Pada tanggal 13 Maret Tahun 2013 IAIN Bengkulu diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, bapak Surya Dharma Ali.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 23 November Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker), IAIN Bengkulu memiliki tiga fakultas. Jurusan Syariah menjadi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI); Jurusan Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Tadris (FTT); Jurusan Ushuluddindan dan Dakwah menjadi Fakultas Ushuluddn, Adab dan Dakwah (FUAD).

Setelah alih status dari STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) terdiri dari dua jurusan, yaitu jurusan Syariah dan jurusan Ekonomi Islam. Jurusan Syariah terdiri dari empat Program Studi yaitu, prodi Ahwal Syakhshiyah (AHS), Muamalah (MUA), Hukum Tata Negara/Siyasah dan Zakat dan Wakaf (ZAWA). Sementara jurusan Ekonomi Islam terdiri dari dua program studi, yaitu Ekonomi Syari'ah dan Perbankan Syariah.

Uraian di atas menggambarkan bahwa secara historis, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu merupakan lanjutan dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu dan Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu.

Penggabungan antara Syari'ah dan Ekonomi Islam dalam satu fakultas, menjadi diskusi panjang baik di kalangan civitas akademika IAIN Bengkulu maupun masyarakat (user). Hal ini dikarenakan dari sisi akademika dan bidang keilmuan terasa kurang tepat (terkesan dipaksakan). Sebab itu, IAIN Bengkulu pada Februari 2013 mengajukan pemisahan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam menjadi Fakultas Syari'ah & Hukum (FSH) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Perjuangan pemisahan ini membawa hasil yang memuaskan dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu yang menetapkan IAIN Bengkulu memiliki 4 (empat) Fakultas; Fakultas Syariah (FSy), Fakultas Tarbiyah dan Tadris (FTT), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

(FUAD) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Fakultas Syariah tetap memiliki 4 (empat) Program Studi yaitu, prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS), prodi Muamalah (MUA), prodi Hukum Tata Negara/Siyasah dan prodi Zakat dan Wakaf (ZAWA). Tetapi pada tanggal 9 Agustus 2016 Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan yang menetapkan gelar Akademik Progran Studi Manajemen Zakat dan Wakaf menjadi Sarjana Ekonomi. Dan berdasarkan Keputusan Senat IAIN Bengkulu tanggal 29 Agustus 2016, Prodi Zakat dan Wakaf berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Saat ini Fakultas Syariah IAIN Bengkulu memiliki 3 (tiga) Program Studi yaitu prodi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Al-Syakhshiyah, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah dan Hukum Tata Negara Islam/Siyasah.⁷⁰

B. Visi dan Misi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Berikut ini visi dan misi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu, antara lain:

1. Visi :

Menjadi pusat studi ilmu syariah yang berwawasan kebangsaan dalam membangun peradaban masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul di asia tenggara tahun 2037.

⁷⁰ <https://syariah.iainbengkulu.ac.id/> di akses pada hari senin, 6 Juni 2022, pukul 13:00 WIB

2. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu syariah berwawasan kebangsaan yang menghasilkan sarjana saleh, moderat, cerdas dan unggul.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah dibidang ilmu syariah bereputasi nasional dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat, dan produktif.
4. Melaksanakan kerjasama pada tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan bidang ilmu syariah dan peningkatan daya saing lulusan.
5. Menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan dalam membangun fakultas yang bersih dan berwibawa.⁷¹

C. Tujuan Fakultas Syariah


Tujuan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu telah diarahkan pada pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi. Tujuan Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu diikuti oleh sasaran dalam bentuk program kerja yang jelas, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran ilmu syariah berwawasan kebangsaan yang menghasilkan sarjana saleh, moderat, cerdas dan unggul.

⁷¹ *Madding Fakultas Syariah*, 12 Oktober 2022

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah dibidang ilmu syariah bereputasi nasional dan internasional.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat, dan produktif.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama pada tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan bidang ilmu syariah dan peningkatan daya saing lulusan.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola dan kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan dalam membangun fakultas yang bersih dan berwibawa.⁷²

D. Struktur Organisasi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu



⁷² *Madding Fakultas Syariah*, 12 Oktober 2022

E. Data Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun 2022 Dan 202

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah berada dalam naungan lembaga Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu. Fakultas Syariah memiliki tiga jurusan, yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Dan Hukum Tata Negara. Seiring berkembangnya perekonomian di sektor syariah yang sedang mengalami peningkatan yang pesat, tahun demi tahun jumlah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengalami kemajuan yang pesat terutama dari sektor jumlah mahasiswa yang selalu meningkat dan melaksanakan perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah berasal dari berbagai daerah dan suku yang beragam, baik berasal dari dalam kota, kabupaten, pedesaan, dan juga terdapat mahasiswa yang berasal dari provinsi lain.

Tabel 1.1
Jumlah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah⁷³

DATA MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH	
Semester	Jumlah Mahasiswa
III	86
V	56
VII	85
Jumlah	277

⁷³ Madding Fakultas Syariah, 12 Oktober 2022

F. Kegiatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Pada umumnya, seluruh kegiatan perkuliahan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu hampir sama dengan mahasiswa dari Universitas yang lain ataupun beberapa prodi yang ada di setiap jurusan yang ada pada masing-masing fakultas lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Perbedaan yang paling mendasar adalah sistem paket SKS (Satuan Kredit Semester) yang telah ditetapkan oleh prodi Hukum Ekonomi Syariah kepada mahasiswanya. Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sejak menentukan KRS (kartu rencana studi) dalam satu semester mahasiswa akan mendapatkan SKS yang telah ditetapkan dan dijadwalkan oleh pihak prodi Hukum Ekonomi Syariah dan telah ditentukan jumlah SKS setiap semester yang dilalui maksimal 24 SKS.

Sistem SKS yang berjumlah 24 SKS pada setiap Semesternya ini akan berkurang jumlahnya disaat mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah memasuki semester 5. Hal ini terjadi karena pada masa mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah memasuki semester 5, mereka harus menentukan konsentrasi mana yang akan mereka lanjutkan di semester 5, karena Prodi Hukum Ekonomi Syariah telah menetapkan konsentrasi yaitu Proses ini juga yang akan menentukan perbedaan jumlah SKS yang harus dilalui dari masing- masing konsentrasi disaat memasuki semester 6. Begitu pula dengan praktikum yang diadakan oleh Hukum Prodi Ekonomi Syariah terhadap mahasiswanya yang dimana praktikum tersebut diadakan disetiap

akhir semester yang dimulai sejak mahasiswa Ekonomi Syari'ah menginjak semester 7. Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah mengikuti setiap kegiatan praktikum yang diadakan oleh prodi tanpa harus menentukan jadwal dari praktikum itu sendiri dan menentukan praktikum apa saja yang harus dilalui oleh mahasiswa Prodi Huku, Ekonomi Syari'ah disetiap akhir semesternya. Standar praktikum itu sendiri juga telah ditentukan oleh pihak Prodi dalam mencapai standar kompetensi keahlian setelah menentukan praktikum yang akan diajarkan kepada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas soft skill mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Salah satu contoh standar praktikum yang telah dilalui oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah adalah:

1. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan skill advokasi dalam menengakkan keadilan dalam undang-undang.
2. Mahasiswa diharapkan mampu dengan metode standar yang telah ditetapkan tentang menjadi Hakim yang bijaksana.
3. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi seorang analis yang unggul di bidang Hukum.
4. Mahasiswa mampu memahami konsep mengenai tentang hukum dan peraturan perundang-undang yang telah didapatkan secara teori untuk diaplikasikan secara nyata.

Dari keseluruhan praktikum yang dijalani oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, secara teknis pemateri dari praktikum

tersebut adalah para ahli dan pakar di bidangnya, yang dimana pemateri tersebut langsung didatangkan dari praktisi di masing-masing bidang praktikum yang akan dijalani oleh mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga praktikum yang diadakan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat membantu meningkatkan soft skill mahasiswa disaat memasuki dunia kerja pada nantinya. Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Bank Konvensional.

Awal terjadinya persepsi tentunya ada faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa hukum ekonomi syariah. Dari penglihatan setiap mahasiswa hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan bank konvensional dan situasi lingkungan mahasiswa ekonomi syariah. Tanggapan yang timbul akibat ada rangsangan dipengaruhi sifat setiap mahasiswa hukum ekonomi syariah yang melihatnya. Sifat yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

1. Pengetahuan atau Pengalaman

Pengetahuan mahasiswa ekonomi syariah terhadap penggunaan bank konvensional di lingkungan UINFAS Bengkulu dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa hukum ekonomi syariah karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah dilihat dan didengar.

2. Pendapat

Membedakan penilaian setiap mahasiswa hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan bank konvensional yang mendasari kesukaan

ataupun ketidak sukaan terhadap penggunaan bank konvensional yang mendorong mahasiswa hukum ekonomi syariah mendasari sikap tidakan yang dilakukannya.

3. Sikap

Mempengaruhi positif atau negatifnya tanggapan mahasiswa hukum ekonomi syariah terhadap bank konvensional yang digunakan di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Harapan mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam membuat keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan, atau tawaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keterangan faktor terjadinya persepsi akan menjadi acuan indikator dalam penelitian ini Diskripsi Persepsi Mahasiswa Terhadap Bank Konvensional Yang Digunakan Dilingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Ketika seseorang memiliki persepsi, pasti ada faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi tersebut. Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki latar belakang islam dan memiliki ilmu pengetahuan Hukum islam yang bertolak belakang dengan perbanka.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja di Bank Konvensional

Islam mewajibkan setiap Muslim khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah. Allah SWT menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.⁷⁴

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.⁷⁵ Bank konvensional adalah bank yang selama ini sudah sering kita jumpai dalam praktik perbankan dengan menerapkan sistem bunga bagi aktifitas jasa keuangannya.⁷⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan pengisian angket dan wawancara kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019-2022 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

⁷⁴ Mardani, *loc.cit.*, h. 75

⁷⁵ Abdul Rahman Qhazaly, *op.cit.*, h. 215

⁷⁶ Pujiyono, *loc.cit.*, h. 14

dengan mengambil 50 orang mahasiswa sebagai responden memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Identitas Responden

a. Umur

Dibawah ini akan disajikan responden menurut umur sebagai berikut

Tabel 4.1
Responden Menurut Umur

Umur	Jumlah (orang)	Persentase
20 Tahun	1	2%
21 Tahun	11	22%
22 Tahun	36	72%
23 Tahun	2	4%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa umur responden terbanyak adalah 22 tahun yaitu 37 orang atau 74%. Terbanyak kedua umur responden adalah 21 tahun yaitu 11 orang atau 22%. Umur terbanyak ketiga adalah 23 tahun yaitu 2 orang atau 4 %. Selanjutnya, umur responden terkecil adalah 20 tahun yaitu 1 orang atau 2%.

b. Jenis Kelamin

Dibawah ini akan disajikan responden menurut jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	12	24%
Perempuan	38	76%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden sebanyak 50 responden tersebar pada jenis kelamin laki-laki yaitu 12 orang atau 24% dari total responden. Sedangkan perempuan 38 orang atau 76% dari total responden. Responden terbesar terdapat pada jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 38 orang.

2. Hasil Angket

- a. Apakah bekerja di bank konvensional hukumnya dilarang (haram)?

Tabel 4.3
Tanggapan Responden
Bekerja Di Bank Konvensional Hukumnya Haram

Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	28	56%
Tidak	22	44%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas, 28 orang atau 56% menyatakan Ya bahwa bekerja di bank konvensional membantu orang lain yang berada dalam kesulitan. 22 orang atau 44% menyatakan Tidak. Dari pernyataan tersebut sudah banyak responden yang paham bahwa bekerja di bank konvensional hukumnya haram, namun masih banyak yang

beranggapan bahwa bolehnya bekerja di bank konvensional. Sebagaimana wawancara dengan saudari Cita Devia Alwana yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya bekerja di bank konvensional sah-sah saja, karena termasuk akad ujah yang mana seseorang bekerja hanya sebagai pekerja memberikan tenaga, dan berhak mendapatkan upah sebagai balas jasa yang di berikan.”⁷⁷

- b. Apakah anda mengetahui bahwa bekerja adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib?

Tabel 4.4
Tanggapan Responden
Bekerja Adalah Suatu Ibadah Yang Hukumnya Wajib

Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
Ya	45	90%
Tidak	5	10%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Pada pertanyaan pertama tentang apakah bekerja adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib, 45 orang atau 90% menyatakan ya, dan 5 orang atau 10% menyatakan tidak. Maka disini terlihat bahwa mahasiswa hukum ekonomi syariah sudah mengetahui bekerja adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib. Sebagaimana hasil wawancara dengan saudari Khodijatul Fajri salah satu responden yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya bekerja itu hukumnya wajib dan bernilai ibadah, karna bekerja adalah sebuah kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan diri

⁷⁷ Cita Devia Alwana, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu, *Wawancara*, 22 November 2022.

sendiri dan keluarga, dan orang yang mampu bekerja tapi enggan untuk bekerja menurut saya hukumnya haram.”⁷⁸

- c. Apakah anda mengetahui bahwa bekerja harus bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain?

Tabel 4.5
Tanggapan Responden
Bekerja Harus Bermanfaat Bagi Diri Sendiri Dan Untuk Orang Lain

Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	49	98%
Tidak	1	2%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Pernyataan dari tabel tentang ya atau tidak bekerja harus bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain, maka 49 orang atau 98% menyatakan ya. Dan 1 orang atau 2% menyatakan tidak. Maka hal ini menyatakan responden sudah mengetahui bahwa bekerja harus bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Sebagaimana pendapat M. Aji Nugraha yang menyatakan bahwa:

“bekerja bukan semata-mata mencari uang saja, namun kita harus mengetahui setiap pekerjaan yang ingin kita lakukan, kita harus mengetahui manfaatnya dan apa mudharatnya untuk orang lain dan diri sendiri. Dan kita harus yakin bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu bermanfaat dan di ridoi Allah SWT.”⁷⁹

- d. Apakah anda percaya bahwa setiap pekerjaan akan mendapat balasan dari Allah SWT

⁷⁸ Khodijatul Fajri , Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu, *Wawancara*, 22 November 2022.

⁷⁹ M. Aji Nugraha, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu, *Wawancara*, 22 November 2022.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden
Setiap Pekerjaan Akan Mendapat Balasan Dari Allah SWT

Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	50	100%
Tidak	0	0%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas, 50 orang atau 100% menyatakan Ya, dan tidak ada yang menyatakan tidak. Maka dari tabel diatas tersebut menyatakan responden sudah paham bahwa setiap pekerjaan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lidia Cristina Ananda yang menyatakan bahwa:

“Baik buruknya pekerjaan yang kita lakukan didunia ini akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Seperti dalam sebuah hadis bahwa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah dia akan melihatnya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah sekalipun, dia akan melihatnya pula”.⁸⁰

- e. Apakah anda mengetahui bahwa bunga bank adalah riba yang hukumnya haram?

Tabel 4.7
Tanggapan Responden
Bunga Bank Adalah Riba Yang Hukumnya Haram

Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	49	98%
Tidak	1	2%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

⁸⁰ Lidia Cristina, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu, *Wawancara*, 22 November 2022.

Dari tabel diatas, 49 orang atau 98% menyatakan ya mengetahui bahwa bunga bank adalah riba yang hukumnya haram. 1 orang atau 2% menyatakan tidak mengetahui bahwa bunga bank adalah riba yang hukumnya haram. Maka dari hasil terbanyak tabel tersebut, responden menyatakan bahwa sudah mengetahui bunga bank adalah riba yang hukumnya haram. Sebagaimana wawancara dengan Rahman Dwi Ferdiansyah bahwa:

“Menurut saya bunga bank itu riba, karena dalam bunga bank terdapat unsur tambahan dalam pengembalian pinjaman, dan itu disebut riba yang hukumnya haram”.⁸¹

- f. Menurut beberapa ulama diantaranya Ustadz H.Berkat berpendapat bahwa bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk riba yang berlipat ganda. Bagaimana tanggapan anda?

Dari pertanyaan tersebut responden menyatakan bahwa 41 orang atau 82% tidak setuju dengan pendapat ini, karna sedikit ataupun banyak maka tetap riba, dan bunga bank termasuk riba. 7 orang atau 14% menyatakan bahwa setuju dengan pendapat ini, karna bunga bank bukan termasuk riba yang berlipat ganda. 1 orang atau 2% menyatakan setuju jika bank tersebut tidak mengambil keuntungan berlebihan. Dan 1 orang atau 2% menyatakan bahwa belum bisa menanggapi, masih perlu dipelajari lebih dalam. Dari tanggapan responden terbanyak di atas menyatakan bahwa sudah cukup paham

⁸¹ Rahman Dwi Ferdiansyah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu, *Wawancara*, 25 November 2022.

dengan hukum bunga bank yang menyatakan tidak setuju dengan tanggapan ini karna bunga bank itu riba yang tidak diukur dengan sedikit banyaknya bunga, dan tetap hukumnya riba yaitu haram. Sebagaimana wawancara dengan Letya Ekinda yang berpendapat bahwa:

“Saya tidak setuju, karena menurut saya sebanyak apapun bunganya maka tetap termasuk riba, karna riba tidak dilihat sedikit banyaknya tambahan. Sebesar apapun bunga bank, yang mengandung unsur tambahan maka disebut riba dan hukumnya haram.”⁸²

- g. Apakah bekerja di bank konvensional untuk mencari nafkah dibolehkan (mubah)?

Tabel 4.8
Tanggapan Responden
Bekerja Di Bank Konvensional Untuk Mencari Nafkah
Dibolehkan (Mubah)

Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	31	62%
Tidak	19	38%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas, 31 orang atau 62% menyatakan Ya bahwa bekerja di bank konvensional untuk mencari nafkah hukumnya dibolehkan (mubah). 19 orang atau 38% menyatakan tidak. Dari pernyataan terbanyak di atas menyatakan bahwa responden beranggapan bahwa dibolehkannya bekerja di bank konvensional.

⁸² Letya Ekinda, Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu, *Wawancara*, 22 November 2022.

Sebagaimana wawancara dengan Edwin Satrio Utomo yang menyatakan bahwa:

“Hukum bekerja di bank konvensional menurut saya adalah mubah, karena memang bank konvensional itu mengandung sistem riba yang hukumnya haram, namun jika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak ada pilihan lain, maka menurut saya boleh sampai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.”⁸³

- h. Apakah bekerja di bank konvensional adalah membantu nasabah yang berada dalam kesulitan?

Tabel 4.9
Tanggapan Responden
Bekerja Di Bank Konvensional Membantu Nasabah Yang
Berada Dalam Kesulitan

Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	33	66%
Tidak	17	34%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas, 33 orang atau 66% menyatakan Ya bahwa bekerja di bank konvensional membantu orang lain yang berada dalam kesulitan. 17 orang atau 34% menyatakan tidak. Dari pernyataan terbanyak di atas menyatakan bahwa responden menyatakan bahwa bekerja di bank konvensional adalah membantu orang yang berada dalam kesulitan. Berdasarkan wawancara dengan saudari Yuyen Tamilea Contesa menyatakan bahwa:

“Menurut saya iya, karena bagi masyarakat yang ingin buka usaha namun kekurangan modal, maka mengambil pinjaman ke bank adalah solusinya, walaupun adanya tambahan dalam peminjaman, jadi

⁸³ Edwin Satrio Utomo, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu, *Wawancara*, 22 November 2022.

menurut saya bekerja di bank membantu masyarakat dalam kesulitan.”⁸⁴

- i. Apakah pekerjaan yang dilakukan di bank konvensional adalah baik karena tidak melakukan kecurangan atau menganiaya nasabah?

Tabel 4.10
Tanggapan Responden
Pekerjaan Yang Dilakukan Di Bank Konvensional Baik
Karena Tidak Melakukan Kecurangan atau menganiaya Nasabah

Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	24	48%
Tidak	26	52%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Menurut tabel tersebut, 24 orang atau 48% menyatakan Ya dan 26 orang lainnya atau 52% menyatakan Tidak. Dari ini, pernyataan responden terbanyak menyatakan responden cukup paham bahwa pekerjaan yang dilakukan di bank konvensional adalah melakukan kecurangan atau menganiaya orang lain. Namun dari pernyataan responden tersebut juga dapat dilihat masih banyak responden yang menyatakan itu baik karna tidak melakukan kecurangan atau menganiaya orang lain. Sebagaimana wawancara dengan Eki Puspita Sari ⁸⁵

“Menurut saya iya, karena bank konvensional membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dana dengan melalui pinjaman, walaupun adanya tambahan, namun menurut saya itu bukan suatu kecurangan, karena zaman sekarang tidak ada orang yang mau meminjamkan uangnya secara cuma-cuma. Mungkin jika ada, dari 100 orang

⁸⁴ Yuyen Tamilea Contesa, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu, *Wawancara*, 22 November 2022.

⁸⁵ Eki Puspita Sari, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu, *Wawancara*, 23 November 2022.

“mungkin hanya 1 atau 2 orang, lagi pula tambahannya sudah suka sama suka, dan tidak terlalu tinggi.”

j. Dibolehkan bekerja di bank konvensional dalam hal darurat?

Tabel 4.11
Tanggapan Responden
Dibolehka Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Hal Darurat

Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	41	82%
Tidak	9	18%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Pernyataan dari tabel tentang ya atau tidak dibolehkan bekerja di bank konvensional, maka 41 orang atau 82% menyatakan Ya. Dan 9 orang atau 18% menyatakan tidak. Dari pernyataan terbanyak di atas menyatakan bahwa responden beranggapan bahwa dibolehkan bekerja di bank konvensional dalam dal darurat. Sebagaimana wawancara dengan Andrian Supriadi menyatakan bahwa:

“Menurut saya bekerja di bank konvensional itu memang haram, namun menurut saya diperbolehkan bekerja di bank konvensional jika suatu hal yang mendesak, seperti tidak ada pekerjaan lain, jangankan kerja, minjam uang saja di bank konvensional jika kita darurat menurut saya boleh.”⁸⁶

k. Jika iya, darurat seperti apakah yang dimaksud?

Hasil penelitian dari pertanyaan terakhir mengenai hal darurat seperti apa yang membolehkan bekerja di bank konvensional

⁸⁶ Andrian Supriadi, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu, *Wawancara*, 23 November 2022.

merupakan pertanyaan yang tidak wajib diisi oleh seluruh responden, karena pertanyaan tersebut hanya bagi responden yang menyatakan bolehnya bekerja di bank dalam hal darurat. Dan tidak semua yang menyatakan bahwa dibolehkan bekerja di bank konvensional dalam hal darurat. Maka dari 50 responden yang memberikan jawabannya 41 orang. Dan seluruh responden menyatakan dengan jawaban yang tujuannya sama bahwa dalam hal darurat seperti tidak adanya pekerjaan lain selain bekerja di bank konvensional. Berdasarkan wawancara dengan Refan Saputra yang menyatakan bahwa:

“Yang saya ketahui bank konvensional itu riba, jadi bekerja di bank konvensional haram, tapi menurut saya boleh bekerja di bank konvensional dalam hal darurat seperti tidak adanya pekerjaan lain selain bekerja di bank konvensional tersebut”.⁸⁷

Berdasarkan hasil angket dan wawancara dengan mahasiswa hukum ekonomi syariah, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih adanya mahasiswa beranggapan hukum bekerja di bank konvensional boleh-boleh saja, yaitu 28 orang atau 56% yang menyatakan haram, dan 22 orang atau 44% yang menyatakan tidak. Mahasiswa beranggapan bolehnya bekerja di bank konvensional terjadinya akad ujah atau upah sebagai balas jasa, selain itu mahasiswa juga menyatakan bahwa bekerja di bank konvensional hukumnya mubah dalam kondisi darurat seperti tidak ada pekerjaan lain.

⁸⁷ Refan Saputra, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Bengkulu , *Wawancara*, 23 November 2022.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam, Al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Rasulullah Muhammad saw berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk didalamnya, dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian dan riba, pasti akan ditolak.⁸⁸

Diperbolehkan bekerja sebagai pegawai diikat dengan suatu syarat tidak menjadi pegawai yang membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu seorang muslim tidak halal bekerja sebagai pegawai atau prajurit dalam ketenteraan yang memerangi kaum muslimin atau bekerja sebagai pegawai dalam suatu pabrik yang memproduksi senjata untuk memerangi kaum muslimin. Dan tidak boleh seorang muslim bekerja sebagai pegawai suatu lembaga yang melawan Islam dan memerangi umatnya. Termasuk juga pegawai yang membantu kepada perbuatan zalim dan haram, seperti

⁸⁸ Muh Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Prbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 1997), Cet. Ke-2, h. 1

pekerjaan yang meribakan uang, tempat khamar, tempat dansa atau di tempat-tempat permainan yang kosong dan sebagainya.⁸⁹

Mereka ini semua tidak dapat dibebaskan dari dosa. Tidak berarti mereka tidak bersekutu dan tidak berbuat haram. Sebab seperti prinsip-prinsip yang telah kami kemukakan sebelumnya, bahwa menolong perbuatan haram berarti haram. Justru itulah Rasulullah saw. melaknat juru tulis riba dan dua orang saksinya sebagaimana dilaknatnya orang yang makan riba. Pembuat dan pelayan yang menuangkan khamar dilaknat seperti dilaknat orang yang minum.⁹⁰

Berdasarkan hasil angket dan wawancara dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu mengenai hukum bekerja di bank konvensional dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah paham mengenai bunga bank adalah riba yang hukumnya haram, namun tidak dengan bekerja di bank konvensional, masih banyaknya mahasiswa yang beranggapan bahwa bekerja di bank konvensional boleh-boleh saja, karena terjadinya akad ujah atau upah sebagai balas jasa, Ada juga yang beranggapan bahwa bekerja di bank konvensional hukumnya mubah dalam kondisi darurat seperti tidak ada pekerjaan lain.

Ujah atau upah adalah imbalan atas jasa seorang *ajir* (orang yang dikontrak jasanya) oleh *mustajir* (orang yang membayar jasanya).⁹¹ Dalam Islam persoalan upah mengupah sejak lama diatur dan diterapkan bahkan

⁸⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 171-172

⁹⁰ *Ibid*, h. 172

⁹¹ Arman Paramansyah dan Ade Irvi Nurul Husna, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam* (Jawa Barat: Pustaka Al-Muqsih, 2021) Cet. Ke-1, h. 180

Rasulullah saw sendiri sangat menekankan persoalan tentang pembayaran gaji. Seperti dalam hadistnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah Saw: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering”.

Dalam konteks bekerja di bank konvensional, penulis tidak setuju dengan pendapat ini, karena bekerja di bank konvensional dapat dihukumkan haram dan dilarang dalam agama karena aktivitasnya dominan menjurus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. yaitu tempat riba yang diharamkan dalam Islam. Dalam kegiatan ini penulis beralasan, antara lain:

Pertama, karena hal kegiatan ini membantu menyajikan dan menghidangkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. hal ini bertentangan dengan firman Allah surah (QS. Al-Maidah (5):2) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah:2)

Kedua, kegiatan ini bertentangan dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: ‘Dari Jabir RA, Ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang diwakilkan, sekretaris dan dua orang saksi dan perawi berkata: mereka semua adalah sama (hukumnya). (HR. Muslim)

Terkait dalam hal darurat atau tidak ada pekerjaan lain, dengan beralih kalau tidak menerima pekerjaan ini mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. menurut penulis melihat konteks saat ini dengan perkembangan zaman, maka keadaan darurat seperti ini bukan alasan untuk memperbolehkan seorang muslim bekerja di bank konvensional. Namun jika dalam kebutuhan hidup yang mendesak, maka dibolehkan dengan syarat bersifat sementara.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya seputar persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional dalam tinjauan Fiqh Muamalah, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

1. Persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional yaitu 28 orang atau 56% menyatakan haram dan 22 orang atau 44% menyatakan tidak. Mahasiswa beranggapan bahwa bekerja di bank konvensional upah sebagai balas jasa. Selain itu bekerja di bank konvensional juga membantu nasabah yang sedang berada dalam kesulitan. Dan juga dibolehkannya bekerja di bank konvensional dalam hal darurat atau tidak adanya pekerjaan lain.
2. Dari tinjauan Fiqh Muamalah, persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Muamalah. Dalam pandangan ulama sepakat bahwa praktik bunga yang ada di perbankan konvensional adalah sama dengan riba dan oleh karena itu hukumnya haram. Walaupun ada sejumlah layanan perbankan yang tidak mengandung unsur bunga dan karena itu masyarakat menganggap hukumnya halal.

Bagi seorang muslim yang taat dan berada dalam kondisi yang ideal atau

berada dalam posisi yang dapat memilih, tentunya akan lebih baik mereka berusaha menjauhi praktik bank konvensional yang diharamkan hukumnya. Namun, apabila terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka hukumnya mubah dalam kondisi darurat seperti tidak ada pekerjaan lain.

B. Saran

1. Kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah agar mempelajari lebih dalam lagi mengenai hukum bekerja di bank konvensional, agar tidak terjadi kesalahan lagi saat ditanya tentang hal tersebut.
2. Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang notabenehnya mencari hukum Islam seharusnya paham dengan hukum bermuamalah yang benar, yaitu dengan bermuamalah di bank konvensional yang terdapat unsur riba. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tujuannya untuk lebih mengetahui hukum Islam, menjadi sarjana muslim yang mempunyai keahlian dalam muamalah atau ekonomi yang diharapkan menjadi sarjana yang mampu memberikan solusi dari permasalahan hukum islam berkaitan dengan aktifitas muamalah (ekonomi) di masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Abdul Aziz bin Baz, *Fatwa-fatwa Terkini jilid II*, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid 4, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-1 Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitoan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fiqih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, Yogyakarta:K-Media, 2020.
- Ahmad Mukhlisin dkk, *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam*, Cet. ke-1, Medan:CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Arman Paramansyah dan Ade Irvi Nurul Husna, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam*, Cet. ke-1, Jawa Barat: Pustaka Al-Muqsith, 2021.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Buku panduan Dan Informasi Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-11, Depok:Rajawali Pers, 2017
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Cet. ke-1, Jakarta:Pustaka Azzam, 2010
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2008

- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- K.H Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Depok:Gema Insani, 2019.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syari'ah*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Madani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Cet. ke-1, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014
- Muh Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Cet. ke-2, Jakarta:PT Raja Grafindo, 1997.
- Pujiyono, *Pentingnya Mediasi Perbankan*, Cet. ke-1, Surakarta:CV. Indotama Solo, 2013.
- Rapotan Hasibuan dan Syafaruddin, *problematika Kesehatan dan Lingkungan di Bumi Melayu*, Cet. Ke-1, Medan:CV Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. ke- 1, Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet. ke-5, jilid 5, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2019
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sri Santoso Sabarini dkk, *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Sukatin dkk, *Psikologi Manajemen*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-qur'an*, Cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta:EGC, 2004.
- Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, *Kepeimpinan dan Perilaku Organisasi*, Gorontalo:Ideas Publishing, 2017.
- Thohir luth, *Antara Perut & Etos Dalam Perspektif Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.
- Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta:Gema Insani, 2011

Yusuf Al-Qaradawi, *Halal&Haram Dalam Islam*, Surabaya:Bina Ilmu, 1980.

Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997),

Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

B. Skripsi

Janna Dini Hardina, 2018, *Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed*, Palangka Raya: Skripsi.

Siti Marwatul Makiah, 2019, *Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Abdul Aziz Bin Baz Tentang Hukum Bekerja Di Bank Konvensional*, Bandung: Skripsi.

Wira Andika, 2011, *Fatwa Yusuf Al Qardhawi tentang Orang yang Bekerja di Bank Konvensional*, Riau: Skripsi.

C. Jurnal

Armansyah Walian, 2013, *Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim*, Jurnal An-Nisa'a, Vol. 8, No. 1.

Moh. Ali Wafa, 2017, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syari'ah*, Jurnal Kordinat, Vol. XVI, No. 2.

Rahmad Kurniawan,2019, *Urgensi Bekerja dalam Al-Quran*, Jurnal Tranformatif, Vol. 3, No. 1.

Yuzakki Azwar, 2019, *Bekerja di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2.

Lampiran

Daftar Pertanyaan Angket dan Wawancara Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional

1. Apakah bekerja di bank konvensional hukumnya dilarang (haram)?
2. Apakah anda mengetahui bahwa bekerja adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib?
3. Apakah anda mengetahui bahwa bekerja harus bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain?
4. Apakah anda percaya bahwa setiap pekerjaan akan mendapat balasan dari Allah SWT?
5. Apakah anda mengetahui bahwa bunga bank adalah riba yang hukumnya haram?
6. Menurut beberapa ulama diantaranya Ustadz H. Berkat berpendapat bahwa bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk riba yang berlipat ganda. Bagaimana tanggapan anda?
7. Apakah bekerja di bank konvensional untuk mencari nafkah dibolehkan (mubah)
8. Apakah Bekerja di bank konvensional adalah membantu nasabah yang berada dalam kesulitan?
9. Apakah pekerjaan yang dilakukan di bank konvensional adalah baik karena tidak melakukan kecurangan atau menganiaya orang lain?
10. Dibolehkan bekerja di bank konvensional dalam hal darurat?
11. Jika iya, darurat seperti apakah yang dimaksud?

Daftar Kuesioner sebagai Responden

No	Nama	Sebagai	Waktu
1.	Shintya Ramadhanty	Mahasiswa	22 November 2022
2.	Cita Devia Alwana	Mahasiswa	22 November 2022
3.	Bella Chusnia Marita Sari	Mahasiswa	22 November 2022
4.	Pepsi Rahayu	Mahasiswa	22 November 2022
5.	Aisyah Anintia Lestari	Mahasiswa	22 November 2022
6.	Yuyen Tamilea Contesa	Mahasiswa	22 November 2022
7.	Lidia Cristina	Mahasiswa	22 November 2022
8.	Letya Ekinda	Mahasiswa	22 November 2022
9.	M. Aji Nugraha	Mahasiswa	22 November 2022
10.	Sekar Aulia Putri	Mahasiswa	22 November 2022
11.	Titania Putri Sekar Ayu	Mahasiswa	22 November 2022
12.	Khodijatul Fajri	Mahasiswa	22 November 2022
13.	Fajria Fitri Salama	Mahasiswa	22 November 2022
14.	Anisyah	Mahasiswa	22 November 2022
15.	Aldi Putra Husein	Mahasiswa	22 November 2022
16.	M. Ridho Akbar	Mahasiswa	23 November 2022
17.	Refan	Mahasiswa	23 November 2022
18.	Andrian Supriadi	Mahasiswa	23 November 2022
19.	Eki Puspita Sari	Mahasiswa	23 November 2022
20.	Nurmala Sari	Mahasiswa	23 November 2022
21.	Muslimiati	Mahasiswa	23 November 2022
22.	Windi Agustina	Mahasiswa	23 November 2022
23.	Jihan Nurhasanah	Mahasiswa	23 November 2022
24.	Eftina Lestari	Mahasiswa	23 November 2022
25.	Trya Nurbati	Mahasiswa	23 November 2022
26.	Tetes	Mahasiswa	23 November 2022
27.	Resti Andani	Mahasiswa	23 November 2022

No	Nama	Sebagai	Waktu
28.	M. Roni Alfindra	Mahasiswa	23 November 2022
29.	Hertika Efrianti	Mahasiswa	23 November 2022
30.	Bella Dwi Andari	Mahasiswa	23 November 2022
31.	Cindi Qomalasari	Mahasiswa	23 November 2022
32.	Edwin Satrio Utomo	Mahasiswa	23 November 2022
33.	Intan Aisyah Amini	Mahasiswa	24 November 2022
34.	Eriessa Ayu Wulandari	Mahasiswa	24 November 2022
35.	Ibnu `Afif Mubaraq	Mahasiswa	24 November 2022
36.	Iswan Hasibuan	Mahasiswa	24 November 2022
37.	Cecilia Alfaris	Mahasiswa	24 November 2022
38.	Tasya Nuraida	Mahasiswa	24 November 2022
39.	Nita Aprilia	Mahasiswa	25 November 2022
40.	Rahman Dwi Ferdiansyah	Mahasiswa	25 November 2022
41.	Siska Yulianti	Mahasiswa	25 November 2022
42.	Rukizah	Mahasiswa	25 November 2022
43.	Intan Purnama	Mahasiswa	25 November 2022
44.	Ayu Lestari	Mahasiswa	25 November 2022
45.	Hasnila	Mahasiswa	26 November 2022
46.	Anita Sindiawati	Mahasiswa	26 November 2022
47.	Putri Rahmatika	Mahasiswa	26 November 2022
48.	Sella Anggela	Mahasiswa	26 November 2022
49.	Rika Umi Iswanti	Mahasiswa	26 November 2022
50.	Nela Oktari	Mahasiswa	26 November 2022

DOKUMENTASI











**KUESIONER
PENELITIAN
TINJAUAN FIQH
MUAMALAH
TERHADAP SIKAP
MAHASISWA
EKONOMI SYARIAH
MENGENAI HUKUM
BEKERJA DI BANK
KONVESIONAL
(STUDI PADA
MAHASISWA HUKUM
EKONOMI SYARIAH
ANGKATAN 2019-
2022 DI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU)**

Assalamualaikum Wr.Wb. Responden yang saya hormati, sehubungan dengan penyelesaian tugas skripsi untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Strata-1 (S1) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Saya mohon kesediaan anda untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Saya Berharap anda menjawab sesuai deengan pengetahuan dan sesuai dengan yang anda rasakan, lakukan dan alami, bukan apa yang seharusnya/ yang ideal. Anda diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka. Sesuai dengan kode etik penelitian. saya menjamin kerahasiaan semua data responden. kesediaan anda mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tidak ternilai bagi saya. akhir kata saya sampaikan terima kasih atas kerja samanya.

ethaputri255@gmail.com [Ganti akun](#)



* Wajib

Email *

Email Anda

09.46 15%

Nama *

Jawaban Anda

Umur *

Jawaban Anda

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Perempuan

1. Apakah anda mengetahui bahwa bekerja *
adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib?

Ya

Tidak

2. Apakah anda mengetahui bahwa bekerja *
harus bermanfaat bagi diri sendiri dan
untuk orang lain?

Ya

Tidak

3. Apakah anda percaya bahwa setiap *
pekerjaan akan mendapat balasan dari
Allah SWT?

Ya

Tidak

4. Apakah anda mengetahui bahwa bunga *
bank adalah riba yang hukumnya haram?

Ya

Tidak

5. Menurut beberapa ulama diantaranya *
Ustadz A. Hasan berpendapat bahwa
bunga bank dibolehkan, karena tidak
termasuk riba yang berlipat ganda.
Bagaimana tanggapan anda?

Ya

Tidak

6. Apakah bekerja di bank konvensional untuk mencari nafkah dibolehkan (mubah) *

Ya

Tidak

7. Apakah bekerja di bank konvensional adalah membantu nasabah yang berada dalam kesulitan? *

Ya

Tidak

8. Apakah pekerjaan yang dilakukan di bank konvensional adalah baik karena tidak melakukan kecurangan atau menganiaya nasabah? *

Ya

Tidak

9. Apakah bekerja di bank konvensional hukumnya dilarang (haram) *

Ya

Tidak

10. Dibolehkan bekerja di bank konvensional dalam hal darurat? *

Ya

Tidak


11. Jika iya, darurat seperti apakah yang dimaksud? *


Jawaban Anda

[Berikutnya](#) [Kosongkan formulir](#)

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) · [Persyaratan Layanan](#) · [Kebijakan Privasi](#)








Skor




Alamat Email	Skor	Tanggal
edisantoganggar@gmail.com	0	25 Nov 22:23
jihannur06@icloud.com	0	25 Nov 22:24
yewinyewin046@gmail.com	0	25 Nov 22:26
nurmalasari8@gmail.com	0	25 Nov 22:27
muhammadridhoakbar171@gmail.com	0	25 Nov 22:29
iswanhasibuan06@gmail.com	0	25 Nov 22:31
apriankiki65@gmail.com	0	25 Nov 22:32
tryanurbati27@gmail.com	0	25 Nov 22:32
nfaridalfattah@gmail.com	0	25 Nov 22:33



Umur

36 jawaban

21
22
20
21 tahun
21 Tahun
22thn
23 tahun
19
20 Tahun







Formulir tanpa judul

Pertanyaan Jawaban Setelan Poin total: 0

11. Jika iya, darurat seperti apakah yang dimaksud? 36 jawaban

Tidak

Tidak ada

Iya

Tidak adanya mata pencaharian lain

Orang tersebut hanya bisa bekerja di bidang perbankan.

kebakaran

tidak ada pilihan lagi

Membutuhkan uang

Kalau tidak ada lowongan pekerjaan selain di bank konvensional

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Etha Putri, Lahir di Taba Penanjung 02 April 2001, Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara buah kasih pasangan dari Ayahanda Amril Nurman dan Ibunda Linda Herawati. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2013 di SDN 03 Bengkulu Tengah, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 03 Bengkulu Tengah dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 02 Bengkulu Tengah dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan usaha disertai do'a kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **"Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah**

(Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022 Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)".

Demikian riwayat hidup singkat penulis, terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak. Aamiin.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022 21 November 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kabag Umum Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Etha Putri
NIM : 1911120039
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Persepsi
Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja
di Bank Konvensional dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi
pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022
di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)"**.
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Etha Putri
NIM : 1911120039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Edi Mulyono, M.E.Sy
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum
Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di
Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh
Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum
Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Di Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	10-11-2022	BAB 2 - II	- Perbaiki lagi penulisannya	
2	28-11-2022	BAB 2 - III	Perbaiki sistem penulisan	
3	2-12-2022	BAB 2 - V	Perbaiki sesuai catatan	
4	8-12-2022	BAB 2 - V	ketim sesuai dg naskah	
5	13-12-2022	BAB 2 - V	keseluruhan diperbaiki lagi	
6	19-12-2022	BAB 2 - V	Revisi sesuai catatan	

Mengetahui,
Kaprodik/HES

(Badrum Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031004

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing II

(Edi Mulyono, M.E.Sy)
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Etha Putri
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / IIS

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/-Tidak Lulus* Saran: Perbaiki lagi!
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Ditambahkan lagi tentang Persepsi Mahasiswa di Luar Kelembaguan Masalah - Gambar Referensi Buku ? Pilih masalah kontroversial untuk menganalisis dari perspektif yang berbeda - Perbaiki Logo Penulisan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Edi Mulyono, M. Ed. Sy
NIP. 19890512-2020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2022
Nama : Etha Ruti
NIM : 19020039
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pengaruh persepsi mahasiswa hukum ekonomi syariah mengenai hukum syariah ditinjau konvensional dalam tinjauan. Riba muamalah (Studi Riba mahasiswa hukum ekonomi syariah angkatan 2019 di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)	 Etha Ruti	1. Dr. Rohmadi, S.Pd, MA	
		2. Eji Murtiono, M.E.T	

Wassalam
Ka. Prodi HES.

Eji Murtiono, M.E.T
NIP. 196111092019031007






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2022
Nama : Etha Putri
NIM : 191120039
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Peserta mahasiswa hukum ekonomi syariah mengenai hukum Deberja dibank konvensional dalam tinjauan. Fiqh muamalah (Padi Pada mahasiswa hukum ekonomi syariah angkatan 2019 di UIN Fatmawati sukarno Bengkulu)	 Etha Putri	1. Dr. Rohmadi, S.M., MA	
		2. Eji Murtono, M.E., A	

Wassalam
Ka. Prodi HES.


Badriyah Tamam, M.S.I
NIP. 1961092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Etha Putri
Jurusan / Prodi : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran: - Belajar lagi tgz Tajwid - Rutin membaca al Quran di rumah
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Belalang - daftar pustaka Sistematis	- Sdr. Perbaiki sesuai dg hasil Seminar - Sdr. Tulis karena di dalam proposal belum ada.

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Oktober 2022
Penyeminar, I, II


Dr. Rohmadi, MEd

NIP. 197103201996031001

HALAMAN PENGESAHAN

PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Yang disusun oleh :

Nama : Etha Putri
NIM : 1911120039
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Oktober 2022

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 08 September 2022 M
1444 H


Tim Penyeminar

Penyeminar I



Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001


Penyeminar II



Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP. 198905122020121007

Mengetahui

Kordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Tamam, M.Sy, M.S.I
NIP. 198612092092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022 21 November 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kabag Umum Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Etha Putri
NIM : 1911120039
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Persepsi
Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja
di Bank Konvensional dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi
pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022
di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)"**.
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagir Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1300/Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

04 November 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



An. Deken.
Wakil Dekan I

Dr. Mifta Yarmunida, M.Ag†
NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1300/Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP : 198905122020121007
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Etha Putri
NIM/Prodi : 1911120039/HES
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja di Bank Konvensional dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 04 November 2022

An. Dekan
Wakil Dekan



Dr. Mita Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Etha Putri
NIM : 1910089
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 7 (Tujuh)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional dalam tinjauan fiqh muamalah (Studi Pada mahasiswa HES angkatan tag tahun 2019)
2. Analisis dalam Pengembangan wisata didesa di pinduh terhadap pemberdayaan masyarakat secara hukum ekonomi syariah
- 3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Femulan isu hukum pd judul 1*

*wa
mas
wa*

PA

[Signature]
Etty Mife

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *1. Alpebelas Puncutan masalahnya*
2. Bca judul

Dosen

[Signature]
Beli Mulgoro

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : *Persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional dalam tinjauan fiqh muamalah (Studi Pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 UINIS Bengkulu)*

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HFN/HHK

[Signature]
Badrul Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 18 Oktober 2022.
Mahasiswa

[Signature]
Etha Putri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Etha Putri
NIM : 1911120039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Edi Mulyono, M.E.Sy
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum
Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di
Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh
Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum
Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Di Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	10-11-2022	BAB 2 - II	- Perbaiki lagi penulisannya	l
2	28-11-2022	BAB 2 - III	Perbaiki sistem penulisannya	l
3	2-12-2022	BAB 2 - V	Perbaiki referensi catatan	l
4	8-12-2022	BAB 2 - V	ketim sesuai dg standar	l
5	13-12-2022	BAB 2 - V	Referensi dipertahankan 1999	l
6	19-12-2022	BAB 2 - V	Revisi ulang	l

Mengetahui,
Kaprod/HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031004

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing II

(Edi Mulyono, M.E.Sy)
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Etha Putri
NIM : 1911120039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum
Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bank Kerja
Di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqih
Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum
Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022 Di
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
			ACC	
		Bab. I - V		

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031004

Bengkulu, M
..... H

Pembimbing I

(Dr. Rohmadi, S.Ag., MA)
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1300/Un.23/ F.I/PP.00.9/11/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP : 198905122020121007
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Etha Putri
NIM/Prodi : 1911120039/HES
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja di Bank Konvensional dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 04 November 2022

An. Dekan
Wakil Dekan

Dr. Muli Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Etha Putri
NIM : 1911120039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum
Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di
Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh
Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum
Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Di Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1		Judul	Sdr. Perbaiki sesuai saran pada Seminar	
2		Latar Belakang	Sdr. Pertajam lagi karena masih terlalu ngambang	
3.		Sistematika Penulisan	Sdr. Tambah lagi pada bab. III nya (Kerangka Teori)	

Mengetahui
Kaprod HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031004

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing I

(Dr. Rohmadi, S.Ag., MA)
NIP. 197103201996031001

HALAMAN PENGESAHAN

PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Yang disusun oleh :

Nama : Etha Putri
NIM : 1911120039
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Oktober 2022

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 08 September 2022 M
1444 H


Tim Penyeminan

Penyeminan I



Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001


Penyeminan II



Edi Mulyono, M.E.Sv
NIP. 19890522020121007

Mengetahui

Kordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Tamam, M.Sy. M.S.I
NIP. 198612092092019031002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Etha Putri
Nim : 1911120039
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Di Bank
Konvensional Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Mahasiswa
Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022 di Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi . 22.7%..

Bahwa yang bersangkutan melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan
bertanggungjawab atas semuanya, maka :


1. Tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah di cek
2. Tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah
3. Bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka akan menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 23 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi


Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Mahasiswa

CAD24AKX13879746
Etha Putri
NIM. 1911120039



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

